LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

SIMAK BPK RI
SISTEM MANAJEMEN KINERJA
New BPK: Leading by Example

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		1
KATA PENGANTAR		2
DAFTAR TABEL		3
DAFTAR GAMBAR		4
BAB I	**PENDAHULUAN**	5
A.	Latar Belakang	5
B.	Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	5
C.	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	7
D.	Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	10
BAB II	**PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**	11
A.	Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	11
B.	Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	14
BAB III	**KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**	16
A.	Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	16
B.	Rincian Skor IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	16
C.	Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama	17
BAB IV	**PENUTUP**	27
A.	Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Secara Umum	27
B.	Strategi Pemecahan Masalah serta Rencana Aksi yang akan diambil terkait Pemenuhan Target Periode Berikutnya	28
LAMPIRAN		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena berkat izin-Nya Laporan Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun Anggaran 2020 yang telah di-*input* dan divalidasi oleh Direktorat PSMK.

Laporan ini juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. BPK melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam sebuah Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun secara berjenjang dimulai dari satker terkecil dalam organisasi BPK sehingga menjadi satu laporan utuh yang mencerminkan kinerja BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu satker di BPK, melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam laporan ini. Kuantifikasi kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Auditor Utama KN V BPK RI, serta diketahui oleh Anggota V BPK RI, Wakil Ketua BPK RI, dan Ketua BPK RI di Jakarta pada 6 April 2020.

Terdapat 13 IKU yang menjadi tolak ukur pertanggungjawaban pelaksanaan tugas satker BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Ke-13 IKU tersebut merupakan penjabaran dari satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi. Dari 13 IKU tersebut, 11 IKU dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dan 2 IKU lainnya belum dapat dicapai. Penjelasan lengkap atas pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan termuat dalam laporan ini.

Kami berharap laporan ini dapat menggambarkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 dan menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang. Selain itu harapan kami penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.

Palembang, 29 Januari 2021
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Perwakilan

Harry Purwaka
NIP 197009291990031001

DAFTAR TABEL

Tabel 2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
Tabel 3.1 Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
Tabel 3.2 Perbandingan Skor Kinerja Tahun 2020 dengan Skor Tahun 2013 s.d. 2020
Tabel 3.3 Status TLRHP s.d. Triwulan IV 2020
Tabel 3.4 Skala Survei Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
Tabel 3.5 Skala Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
Tabel 3.6 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d 2020
Tabel 4 Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fungsi yang Diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 1.3 Peta Wilayah Kerja
Gambar 1.4 Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020
Gambar 2.1 Peta Strategi BPK-*Wide*
Gambar 2.2 Peta Strategi Tortama KN V
Gambar 2.3 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 2.4 Nilai-nila Dasar Badan Pemeriksa Keuangan
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Skor Kinerja Tahun 2020 dengan 7 tahun terakhir
Gambar 3.2 Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Hotel
Gambar 3.3 *Best Practice* dan Penerapan *Best Practice* BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 3.4 Diklat LKPD Akrual dan KTF Tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Gambar 3.5 Grafik Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d. 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK suatu lembaga tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai unit kerja pelaksana BPK wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja Pelaksana BPK dan juga sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Keuangan Negara V (AKN V).

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) V. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.

Berdasarkan Pasal 471 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Pasal 472 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan menguraikan 20 fungsi yang diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 1.1 Fungsi yang Diselenggarakan
oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pasal 472 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan; dan
t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

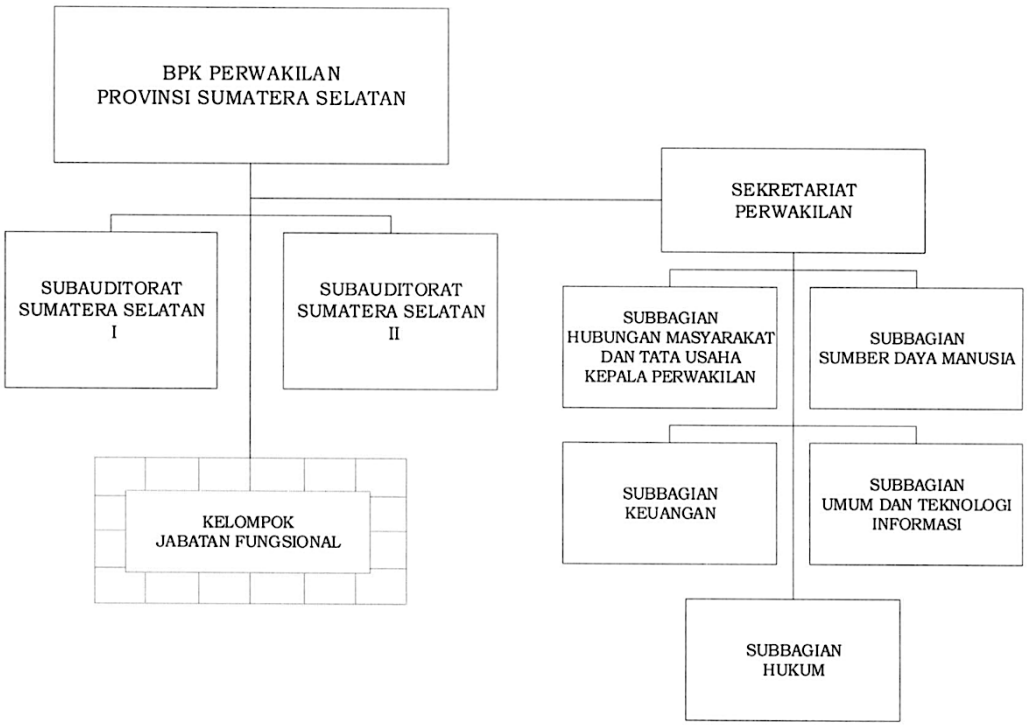

Gambar 1.2. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pasal 473, 476, dan Lampiran XVII Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019
Tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan melalui Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai peraturan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama KN V. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala dengan uraian tugas sebagai berikut.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala sekretariat perwakilan yang membawahi lima subbagian dengan uraian tugas sebagai berikut.

a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Humas dan TU Kalan)

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

b) **Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)**
Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

c) **Subbagian Keuangan**
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

d) **Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (Umum dan TI)**
Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

e) **Subbagian Hukum**
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

2. **Subauditorat Sumatera Selatan I**
Subauditorat Sumatera Selatan I mempunyai tugas sebagai berikut.

a) Pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Palembang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
   1) merumuskan rencana kegiatan;
   2) mengusulkan tim pemeriksa;
   3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
   4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
   5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
   6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
   8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
   9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
   11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP); dan

b) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Subauditorat Sumatera Selatan II

Subauditorat Sumatera Selatan II mempunyai tugas:

a) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
   1) Merumuskan rencana kegiatan;
   2) Mengusulkan tim pemeriksa;
   3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
   4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
   5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
   6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerjauntuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
   8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
   9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
   11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP); dan

b) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

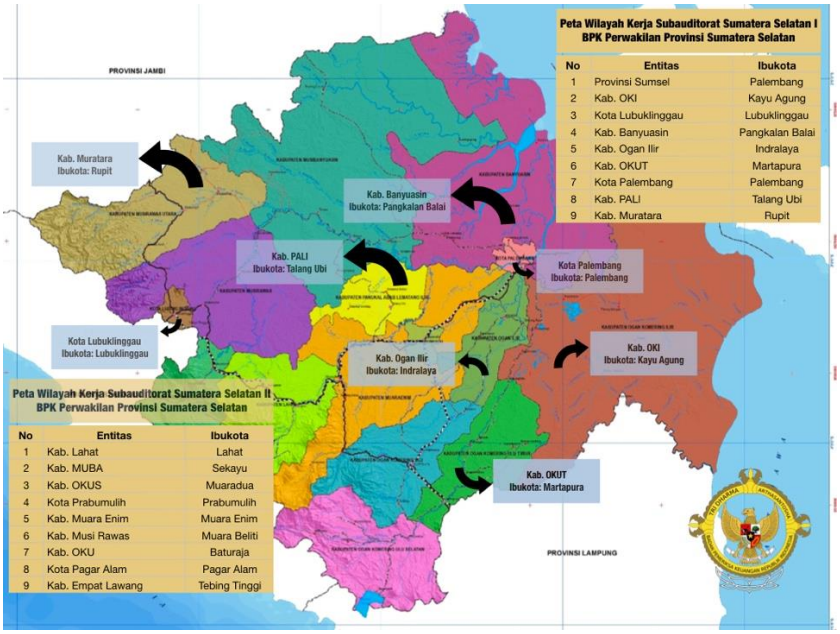

Gambar 1.3 Peta Wilayah Kerja
Subauditorat Sumatera Selatan I dan II BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 berjumlah 137 orang pegawai dan 34 orang TTT.

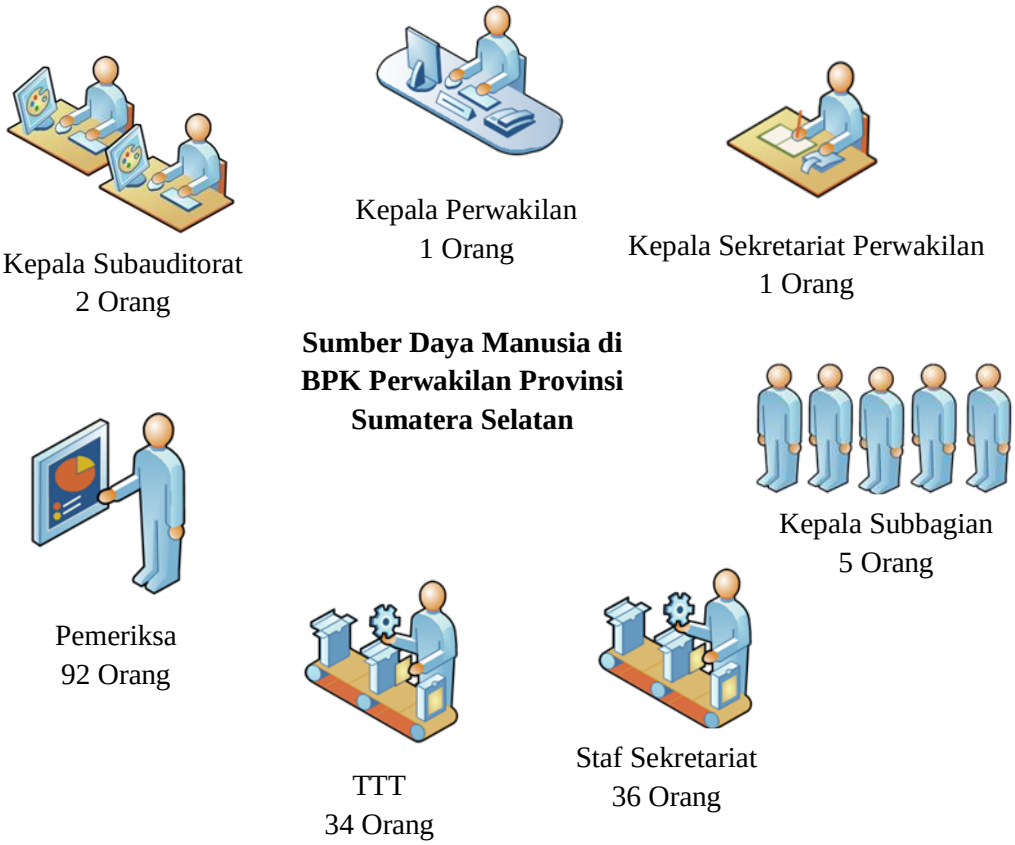

Gambar 1.4 Sumber Daya Manusia
di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020

2. Anggaran

Pagu anggaran semula BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2020 sebesar Rp28.971.845.000,00 dan setelah revisi (Revisi DIPA ke-7 tanggal 02 Desember 2020) sebesar Rp28.610.382.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.955.360.140 atau 97,69 %. Pagu Anggaran setelah revisi dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara sebesar Rp11.078.607.000,00.
b. Kegiatan Layanan Sekretariat Perwakilan sebesar Rp2.142.594.000,00.
c. Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp1.696.955.000,00.
d. Kegiatan Layanan Perkantoran sebesar Rp13.692.226.000,00.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK sesuai dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Pengelolaan Renstra BPK diilustrasikan dalam suatu **peta strategi** yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Peta strategi tersebut menggambarkan pencapain dari tujuan strategis melalui sasaran strategis. Dalam mencapai sasaran strategis (SS), maka diidentifikasikan proses-proses internal atau *internal process* (IP) di BPK yang dianggap signifikan dalam mengungkit tercapainya tujuan strategis. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu disediakan dukungan modal organisasi, pertumbuhan dan pembelajaran organisasi atau *learning and growth* (LG) yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi serta manajemen pengetahuan.

Dalam rangka memastikan Renstra dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi BPK dan para pemangku kepentingan, maka dokumen Renstra ini akan dilengkapi dengan Rencana Implementasi Renstra (RIR). Di dalam dokumen ini akan diuraikan lebih rinci terkait kegiatan, anggaran, satker pelaksana, target kinerja, dan lain-lain.

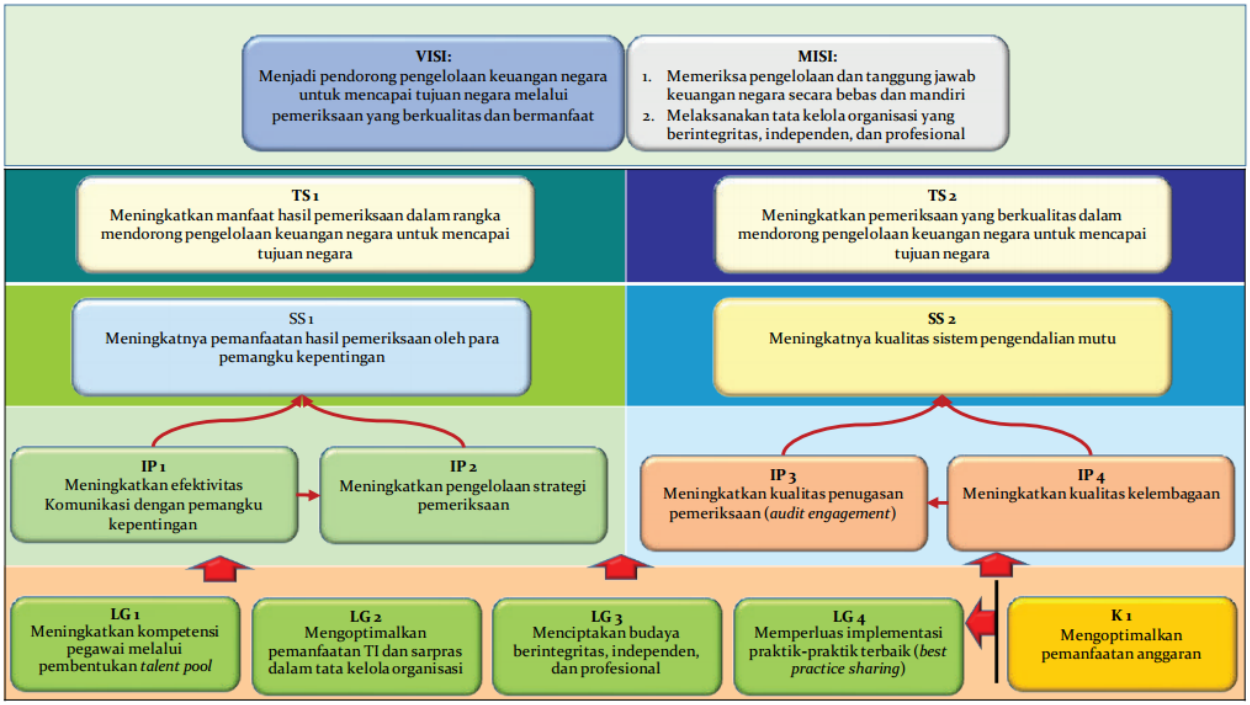

Gambar 2.1 Peta Strategi BPK-*Wide*

Tortama KN V dalam mencapai sasaran strategis BPK telah menetapkan 7 SS yang digambarkan dalam bentuk Peta Strategis Tortama KN V sebagai berikut.

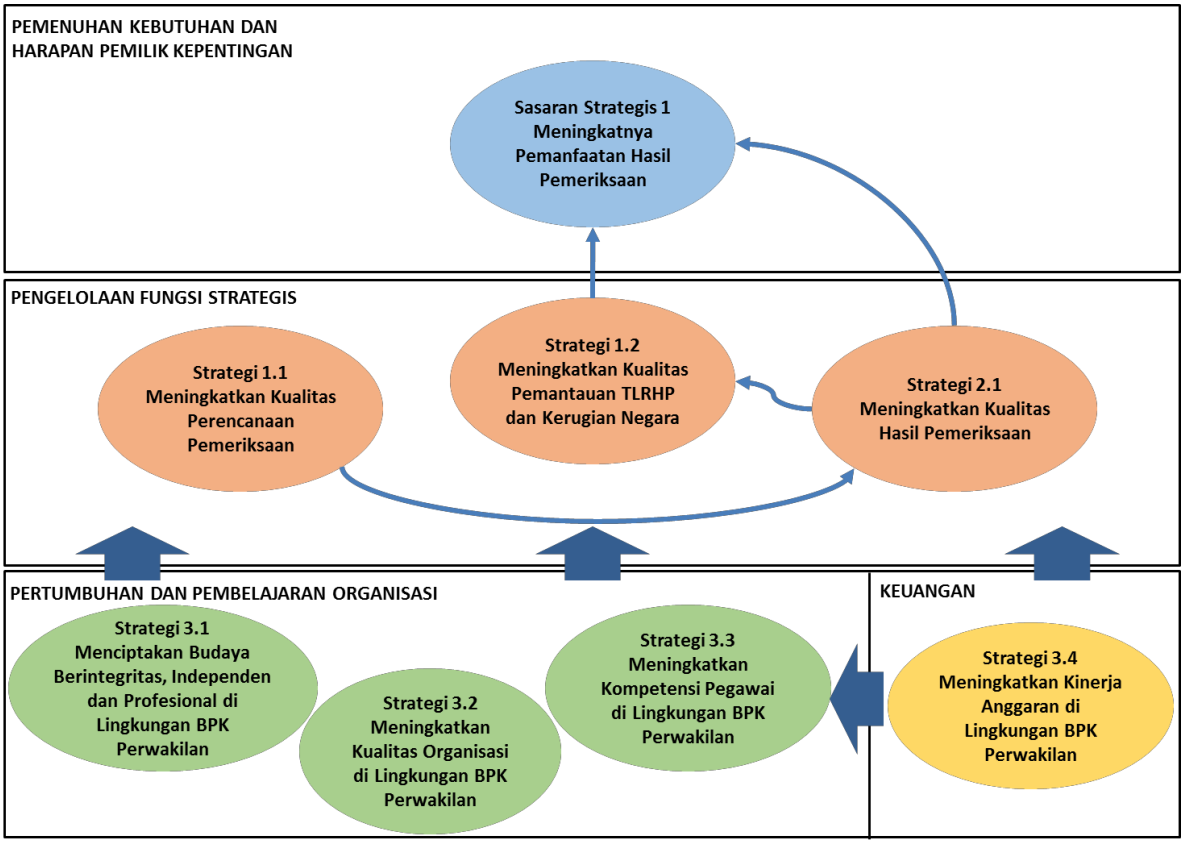

Gambar 2.2 Peta Strategi Tortama KN V

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis pada BPK *Wide*, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan kinerja BPK, dalam hal ini pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berikut.

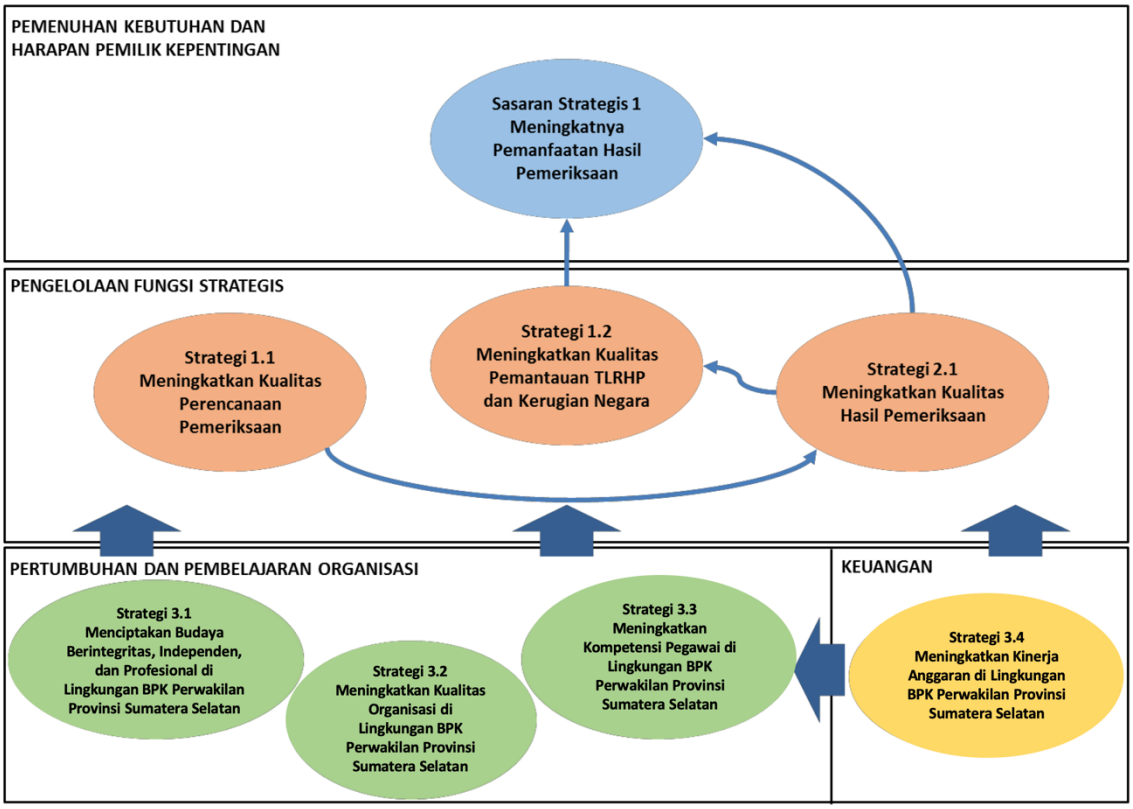

Gambar 2.3. Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Dari peta strategis di atas, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai visi, misi, nilai dasar, dan tujuan strategis sebagai berikut :

1. **Visi**

   Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

2. **Misi**

   a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;

   b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

3. **Nilai Dasar**

   Dalam melaksanakan misinya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

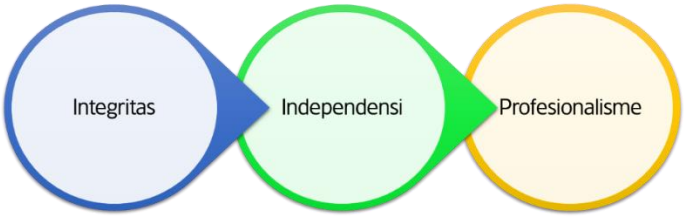

Gambar 2.4 Nilai- Nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan

a. Integritas
BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

b. Independensi
BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

c. Profesionalisme
BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;
b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

5. Sasaran Strategis

a. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan;
b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan;
c. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan;
d. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara;
e. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
f. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
g. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Perwakilan BPK di Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan selaku Eselon II, Pejabat Eselon I (d.h.i. Tortama KN V), diketahui oleh Anggota V BPK RI, Wakil Ketua BPK RI, dan Ketua BPK RI pada 6 April 2020.

Berikut Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

Tabel 2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama,
dan Target Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp28.971.845.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp11.078.408.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	Rp17.893.437.000	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

BAB III
KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2020 mencapai skor kinerja sebesar 98,58 Skor ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan skor tahun 2019.

Tabel 3.1 Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama 2020		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Status Target	Skor
SKOR KINERJA KESELURUHAN						**98,58**
INDIKATOR KINERJA UTAMA						
1	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	88,89%	Tidak Tercapai	88,89
2	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	Tercapai	100
3	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,79%	Tidak Tercapai	94,39
4	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	Tercapai	100,55
5	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	Tercapai	100
6	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	Tercapai	100
7	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	(Sangat Memuaskan) 5,00	(Sangat Memuaskan) 4,41	Tercapai	88,2
8	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	88,63	Melebihi Target	103,06
9	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,90%	Melebihi Target	104,11
10	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	Tercapai	100
11	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(Memuaskan) 3,80	(Memuaskan) 3,78	Tercapai	99,47
12	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	Tercapai	100
13	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	90,59%	Melebihi Target	104,12

B. Rincian Skor IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Berikut adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 s.d 2020.

Tabel 3.2 Perbandingan Skor Kinerja Tahun 2020 dengan Skor Tahun 2013 s.d. 2020
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Skor							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	98,58	95,36	97,42	98,13	100,32	97,80	100,02	95,07

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Skor Kinerja Tahun 2020 dengan 7 Tahun terakhir

C. Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama

Penjelasan atas Pencapaian IKU Tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 adalah Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan yang Bermutu Tinngi. Sasaran kegiatan ini menggambarkan upaya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dan meningkatnya layanan pemeriksaan. Sasaran kegiatan ini tertuang dalam 13 indikator kinerja utama.

a. IKU 1 : Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal satker melalui QA dan QC dan eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

IKU ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Formula perhitungan IKU ini adalah:

$$\text{Skor IKU 1} = ((0{,}4a) + (0{,}5b) + (0{,}1c)) \times 100\%$$

Ket : a : Hasil QA dan QC BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
b : Hasil Evaluasi EPP
c : Hasil Reviu Itama (Individual score)

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **100%** dengan realisasi pada Tahun 2020 sebesar **88,89%**.

b. IKU 2 : Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

IKU ini bertujuan untuk mendorong BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Formula perhitungan IKU ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan (a)}}{\text{Jml LHP yang diterbitkan (b)}} \times 100\%$$

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **100%** dengan realisasi **100%**.

c. IKU 3 : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (*auditee*) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan. Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

IKU ini bertujuan mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pengukuran rekomendasi yang ditindaklanjuti dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti ditambah dengan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan seluruh rekomendasi yang disampaikan. Dalam hal ini, seluruh rekomendasi adalah untuk semua jenis pemeriksaan yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Periode IKU ini adalah Semesteran, sehingga untuk periode Semester II Tahun 2020 dilakukan pengukuran s.d. Triwulan IV yaitu sebanyak 16.384 rekomendasi dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

Tabel 3.3 Status TLRHP s.d. Triwulan IV 2020

No.	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	Persentase
1	Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	11.435	69,8%
2	Rekomendasi yang belum selesai/dalam proses ditindaklanjuti	3.793	23,15%
3	Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	1.154	7,04%
4	Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti	2	0,01%
Jumlah Rekomendasi yang Disampaikan		**16.384**	**100,00%**

Sumber: Hasil olahan Tim SIPTL

Gambar 3.2 Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Hotel

Formula yang digunakan untuk menilai persentase penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan, diilustrasikan sebagai berikut.

$$\textbf{Skor IKU 3} = \frac{\text{Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti + Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

$$\textbf{Skor IKU 3} = \frac{\mathbf{11.435 + 2}}{\mathbf{16.384}} \times \mathbf{100\% = 69{,}81\%}$$

Berdasarkan hasil validasi dari PSMK, persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **70,79%** dari Target Tahun 2020 yaitu **75,00%.**

d. IKU 4 : Tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik nasional

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

Formula perhitungan IKU ini adalah:

IKU 4 = ((a/b)x100%) + c

Ket : a : Realisasi pemeriksaan tematik nasional
b : Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional
c : Alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **100%** dengan realisasi pada Tahun 2020 **100%**.

e. IKU 5 : Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para pemangku kepentingan

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

IKU bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Formula perhitungan IKU ini adalah:

$$\text{IKU 5} = \frac{\text{Jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK}}{\text{Seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa}} \; x\,100\%$$

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **100%** dengan realisasi mencapai target **100%.**

f. IKU 6 : Tingkat pemenuhan keterlibatan Satker dalam pemeriksaan tematik lokal

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal.

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Formula perhitungan IKU ini adalah:

IKU 6 = ((a/b)x100%) + c

Ket : a : Realisasi pemeriksaan tematik lokal
b : Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal
c : Alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **100%** dengan realisasi mencapai target **100%.**

g. IKU 7 : Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survey. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK. Pengukuran IKU ini adalah berasal dari hasil survei yang dilakukan oleh BPK.

Tabel 3.4 Skala Survei Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

No.	Skala	Keterangan
1	1,00 – 1,99	Sangat Tidak Memuaskan
2	2,00 – 2,99	Tidak Memuaskan
3	3,00 – 3,99	Memuaskan
4	4,00 – 5,00	Sangat Memuaskan

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **Sangat Memuaskan (5,00)** dengan realisasi **4,41 (Sangat Memuaskan)**

h. IKU 8 : Hasil Evaluasi AKIP

IKU ini merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
A = Memuaskan (>80-90)
BB = Sangat Baik (>70-80)
B = Baik (>60-70)
CC = Cukup (>50-60)
C = Kurang (>30-50)
D = Sangat Kurang (0-30)

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **A (Memuaskan)** dengan nilai **86,00,** dengan realisasi Tahun 2020 **88,63% (Melebihi target)**.

i. IKU 9 : Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal eAudit, SIPTL dan penggunaan *Big Data Analytics*) dan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Aplikasi Manajemen Pengetahuan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang telah ada di BPK, antara lain Portal BPK, JDIH, dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi user untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan.

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi SMP dan SIAP diukur berdasarkan penggunaan modul perencanaan sampai dengan pelaporan.
2. Aplikasi SiPTL diukur berdasarkan proses penginputan sampai dengan proses penetapan status.
3. Penggunaan *Big Data Analytics* diukur berdasarkan intensitas akses tim pemeriksa
4. Tingkat pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan diukur berdasarkan tingkat partisipasi/kontribusi satuan kerja dalam pemenuhan konten aplikasi manajemen pengetahuan.

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **95,00%** dengan realisasi Tahun 2020 **sebesar 98,90% (Melebihi target)**.

j. IKU 10 : Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Gambar 3.3 *Best Practice* dan Penerapan *Best Practice*
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

IKU ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

IKU 10 = (50% x A) + (25% x B) + (25% x C)

Ket : A = (a/b) x 100%
a: Jumlah usulan Best Practice yang disusun
b: Jumlah usulan Best Practice yang direncanakan disusun
B = (c/d) x 100%
c: Jumlah Best Practice yang diterapkan
d: Jumlah Best Practice yang direncanakan untuk diterapkan
C = (e/f) x 100%
e: Jumlah aktivitas KM yang dilaksanakan
f: Jumlah aktivitas KM yang direncanakan untuk dilaksanakan

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **100%** dengan realisasi Tahun 2020 sebesar **100%**.

k. IKU 11 : Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

IKU ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Skala Tingkat Kepuasan Para PemangkuKepentingan atas Kualitas Komunikasi

No.	Skala	Keterangan
1	1,00 – 1,99	Sangat Tidak Memuaskan
2	2,00 – 2,99	Tidak Memuaskan
3	3,00 – 3,99	Memuaskan
4	4,00 – 5,00	Sangat Memuaskan

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **Memuaskan** dengan nilai sebesar **3,80**, dengan realisasi Tahun 2020 sebesar **3,78 (Memuaskan)**.

l. IKU 12 : Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan yakni pegawai pemeriksa dan non pemeriksa. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014, pegawai non pemeriksa (Staf maupun pejabat structural) pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan harus menyelesaikan paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun. *Cut off* perhitungan jumlah jam diklat pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama. IKU ini bertujuan mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut.

$$\text{IKU 12} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \; x\ 100\%$$

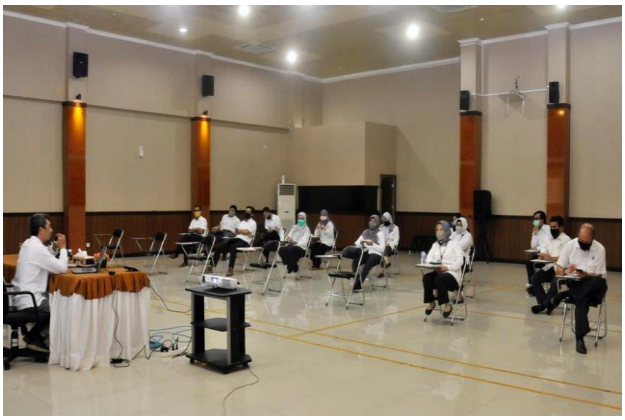

Gambar 3.4 Diklat LKPD Akrual dan KTF Tahun 2020
pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **100%** dengan realisasi sebesar **100% (mencapai target)**.

m. IKU 13 : Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011, yang dinilai dari 4 indikator, yaitu:

1. penyerapan anggaran;
2. konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
3. pencapaian keluaran; dan
4. efisiensi

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dibidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. IKU ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pengukuran IKU ini dilakukan oleh Biro Keuangan sesuai dengan Laporan Tingkat Kinerja Anggaran oleh Biro Keuangan. Ukuran penilaian antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

Perkembangan anggaran dan realisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Anggaran	29.992.676.000,00	31.238.418.000,00	28.610.382.000,00
Realisasi	29.585.169.797,00	30.763.322.292,00	27.955.360.140,00
Persentase	98,63%	98,49%	97,69%

Tabel 3.6 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d 2020

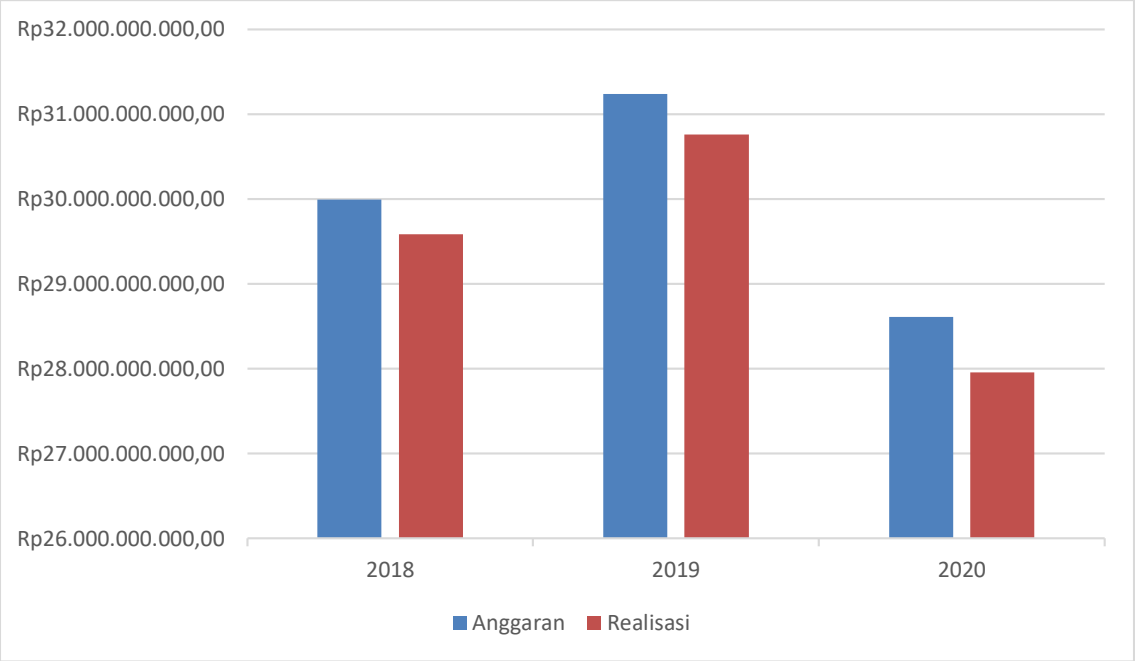

Gambar 3.5 Grafik Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d 2020

Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut

Skor IKU 13 = (9,7% x penyerapan anggaran) +(18,2% x konsistensi antara perencanaan dan implementasi) + (43,5% x pencapaian keluaran) + (28,6% x efisiensi)

Kategori Nilai Kinerja (NK):
90%<NK<=100 : Sangat Baik
80%<NK<=90% : Baik
60%<NK<=80% : Cukup atau Normal
50%<NK<=60% : Kurang
NK<=50% : Sangat Kurang

Target IKU ini untuk Tahun 2020 adalah **87,00% (Baik)** dengan realisasi (melebihi target) sebesar **90,59% (Sangat Baik)**.

BAB IV
PENUTUP

A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Secara Umum

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan sumbangan untuk penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah berusaha optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang terlihat dari pencapaian target IKU. Namun demikian, masih terdapat dua IKU yang belum dapat tercapai dan harus menjadi bahan pembenahan untuk tahun berikutnya antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama 2020		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Status Target	Skor
SKOR KINERJA KESELURUHAN						**98,58**
INDIKATOR KINERJA UTAMA						
1	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	88,89%	Tidak Tercapai	88,89
2	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	Tercapai	100
3	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,79%	Tidak Tercapai	94,39
4	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	Tercapai	100,55
5	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	Tercapai	100
6	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	Tercapai	100
7	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	(Sangat Memuaskan) 5,00	(Sangat Memuaskan) 4,41	Tercapai	88,2
8	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	88,63	Melebihi Target	103,06
9	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,90%	Melebihi Target	104,11
10	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	Tercapai	100
11	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(Memuaskan) 3,80	(Memuaskan) 3,78	Tercapai	99,47
12	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	Tercapai	100
13	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	90,59%	Melebihi Target	104,12

B. Strategi Pemecahan Masalah serta Rencana Aksi yang akan diambil terkait Pemenuhan Target Periode Berikutnya

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target kinerja dan akan terus berusaha mempertahankan kinerja yang sudah memenuhi target serta meningkatkan kinerja pada capaian IKU yang tidak memenuhi target.

Demikianlah laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Perwakilan

Harry Purwaka
NIP 197009291990031001

LAMPIRAN

TARGET PENCAPAIAN KINERJA
SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran :2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp28.971.845.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp11.078.408.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	Rp17.893.437.000	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harry Purwaka, S.E., MSF., Ak. , CA., CSFA
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CA., CSFA
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran			Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp28.971.845.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp11.078.408.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp17.893.437.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

Jakarta, 6 April 2020

Pihak Kedua,

Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CA., CSFA

Pihak Pertama,

Harry Purwaka, S.E., MSF., Ak. , CA., CSFA

Diketahui oleh:
Anggota V,

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., *CIPM., CSFA., CPA.*

Wakil Ketua,

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CSFA

Ketua,

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran :2020

A. Target Kinerja Utama

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	**Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif**							
Sasaran	**Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi**							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	90%	100%	Desember	**Triwulan I, II, III, dan IV** • melaksanakan *Quality Control* (QC) • melaksanakan *Quality Assurance* (QA) • menindaklanjuti hasil evaluasi EPP dan reviu Itama
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	100%	100%	Desember	**Triwulan I, II, III, dan IV** melakukan evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP dengan harapan penugasan yang tertuang dalam P2 terhadap setiap LHP
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	**Triwulan I dan II** memantau dan melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan Semester I di lingkungan BPK Perwakilan
								Triwulan III dan IV memantau dan melaksanakan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan Semester II di lingkungan BPK Perwakilan
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	**Triwulan I** menyusun pengelolaan strategi rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's
								Triwulan II menyiapkan rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's
								Triwulan III melaksanakan rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's
								Triwulan IV melakukan evaluasi atas realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	**Triwulan I** menyusun strategi pengelolaan rencana pemeriksaan berdasarkan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan
								Triwulan II, III, dan IV menidaklanjuti permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	**Triwulan I** menyusun pengelolaan strategi rencana pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's
								Triwulan II menyiapkan rencana pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's
								Triwulan III melaksanakan rencana pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's
								Triwulan IV melakukan evaluasi atas realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	**Triwulan I, II, III, dan IV** meningkatkan pemahaman dan penerapan Pegawai BPK dalam memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK pada setiap kesempatan
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	-	-	-	A (86,00)	Desember	**Triwulan I, II, III, dan IV** menyiapkan data dan dokumen dalam rangka evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Itama serta menindaklanjuti hasil evaluasi
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	**Triwulan I, II, III, dan IV** memanfaatkan layanan TIK bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	50%	75%	100%	Desember	**Triwulan I, II, III, dan IV** • menyusun usulan *Best Practice* • menyusun Laporan atas Penerapan *Best Practice* • menyusun Laporan atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	**Triwulan I, II, III, dan IV** melakukan survei tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas hubungan, kerjasama, dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	50%	75%	85%	100%	Desember	**Triwulan I, II, III, dan IV** melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi

								Pemeriksa dan Non Pemeriksa
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	Desember	**Triwulan I, II, III, dan IV** mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK

SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Scorecard	Triwulanan				98.58
Sasaran Kegiatan. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Sasaran Strategis	Triwulanan				98.58
IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	88,89 %	88.89
IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100
IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulanan	75,00%	75,00%	70,79 %	94.39
IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,55 %	100.55
IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100
IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	5,00	5,00	4,41	88.2
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulanan	86,00	86,00	88,63	103.06
IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulanan	95,00%	95,00%	98,90 %	104.11
IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3,80	3,80	3,78	99.47
IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	IKU	Triwulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100
IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulanan	87,00%	87,00%	90,59 %	104.12

BPK PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
JL. DEMANG LEBAR DAUN NO. 2 - PALEMBANG 30137

WWW.BPK.GO.ID
WWW.SUMSEL.BPK.GO.ID
CONTACT (0711) 410549 | FAX (0711) 358948